**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA**

Muh Naufal Ramli1, Ma’aruf Hafidz2 &

Rizki Ramadani3

*2 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*

*Koresponden Penulis :*

*Surel Koresponden:* [*naufal.ramli009@gmail.com*](mailto:naufal.ramli009@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to determine the authority and role of the village head in the settlement of civil cases. This study uses a normative juridical research method. By reviewing various kinds of formal legal rules such as laws, literatures that are theoretical concepts which are then linked to the problems that are the subject of discussion. The results of this study indicate that the village head has the authority to lead the administration of village government, establish village regulations, foster village community life, foster peace and order in village communities. Then the authority of the Village Head in resolving civil dispute cases is one way to be taken, namely by facilitating, mediating and conducting coaching and motivating the community to resolve disputes between the two parties. The role of the Village Head in resolving civil dispute cases is as a peace judge. Researchers provide recommendations to other prospective researchers to conduct more in-depth research on the issues raised in this thesis.*

***Keywords:*** *Role, Authority, Village Head, Civil Dispute.*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan peranan kepala desa dalam penyelesaian kasus perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang yakni memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Maka kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa perdata salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memfasilitasi, memediasi dan melakukan pembinaan serta memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Adapun peranan Kepala Desa dalam penyelesaian kasus sengketa perdata adalah sebagai hakim perdamaian. Peneliti memberikan rekomendasi kepada calon peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah yang diangkat pada skripsi ini.*

***Kata Kunci:*** *Peranan, Kewenangan, Kepala Desa, Sengketa Perdata.*

**PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.[[1]](#footnote-1)

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawahnya kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat beranggapan bahwa kepala desa hanya berfungsi sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat, pengayom, pelindung dan yang dituakan, lebih lanjut kedudukan kepala desa menurut pasal 25 (2) Inlandsch Reglement adalah: Jika ada perselisihan paham antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka kepala desa dengan bantuan para petua masyarakat mengadili perselisihan itu dengan cara mendamaikan.[[3]](#footnote-3)

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan menteri yang terkait dengan kewenangan kepala desa sebagai mediator sama sekali tidak menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan, tidak mengatur jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait dengan bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa. Sehingga menimbulkan norma yang terlihat kabur, karena hanya mengatur sebatas tugas kepala desa dalam membina masyarakat desa dengan kewajibannya sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata atau perselisihan masyarakat di desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Bagaimana peranan kepala desa dalam penyelesaian kasus perdata.

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini.

Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa perdata dan Untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepala desa dalam penyelesaian kasus perdata.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah di Pare-Pare Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Populasi adalah unit yang ada kaitannya dengan dengan yang diteliti, mengingat bahwa populasi biasanya sangat besar dan luas maka kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Maka diperlukan teknik sampling, yaitu hanya orangorang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari Kepala Desa dan dari literature-literatur lain yang terkait dengan peranan dan wewenang kepala desa dalam penyelesaian kasus perdata kemudian akan dideskripsikan, kemudian dianalisis, dan disimpulkan secara deduktif, yakni dari umum ke khusus untuk menjawab permasalahan penelitian.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian/ Teori Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa kepala desa sesuai Pasal 26 Ayat (1), disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud maka pada ayat (2) huruf f dan g, Kepala Desa mempunyai wewenang yakni seperti membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dan dipertegas pada Pasal 26 ayat (4) huruf k. menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.[[4]](#footnote-4)

Sehubung dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-undang Desa ini maka, Kepala desa sebagai pembina masyarakat desa memiliki kewenangan khususnya dalam menyelesaikan perselisian masyarakat di desa. Berdasarkan wawancara terhadap kepala desa yakni Ramli Dg Malli pada rabu 31 maret 2021 di kantor Desa Maradekaya, di Jalan Sahabu Dg Tinri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang menjelaskan bahwa sebenarnya kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya itu seolah-olah tidak mempunyai batasan karena didalam Peraturan Pemerintah itu tidak dijelaskan secara khusus mengenai apa saja kewenangannya. Akan tetapi ada beberapa hal atau langkah yang di tempuh Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan yakni memfasilitasi, memediasi dan melakukan pembinaan serta memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan antar warga khususnya sengketa perdata.[[5]](#footnote-5)

Melanjutkan pemaparan diatas terkait dengan kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan terkhusus sengketa perdata yang terjadi di masyarakat desa, secara teoritik menurut Soepomo, kepala desa memiliki tugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan masyarakat desa, menjaga supaya hukum itu berjalan selayaknya. Dalam hal ini termasuk pula untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dilingkungan masyarakat. Sengketa perdata itu merupakan perselisihan yang kadang berujung pada terjadinya konflik.[[6]](#footnote-6)

Menurut Ramli Dg. Malli selaku Kepala Desa, bahwa segala sengketa terjadi di masyarakat itu menjadi wewenang kepala desa tanpa terkecuali. Namun dalam penyelesaian sengketa di masyarakat yang terjadi salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan cara mediasi, dimana Kepala Desa yang bertindak sebagai hakim mediator di desa atas segala bentuk perselisihan di masyarakat, di mana kepala desa menjadi penengah dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kata sepakat atau berdamai. [[7]](#footnote-7)

1. **Peranan Kepala Desa dalam Penyelesaian Kasus Perdata di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa**

Penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat pedesaan tidak selamanya diselesaikan secara litigasi (melalui pengadilan). Di satu sisi desa merupakan suatu entitas masyarakat yang diberi keistimewaan oleh Undang- Undang Republik Indonesia 1945 untuk mengatur jalanya rumah tangganya sendiri. Konflik sengketa tanah yang kerap terjadi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ini, disebabkan karena banyaknya lahan yang menjadi warisan untuk menjadi bahan perebutan tanah bagi para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dimana memang tanah sangat berguna bagi masyarakat demi menghidupi kebutuhan mereka, dimana tanah tersebut dapat dijadikan lahan untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan dari hasil lahan tersebut, juga harga tanah yang kian hari makin tinggi harganya, dan didorong oleh kondisi dimana masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut akan menuntut hak atau menggugat para ahli waris lainnya ketika pewaris telah meninggal dunia.

Menurut sekertaris desa Maradekaya H. Tata, bahwa kepala desa adalah orang yang dihormati dan mempunyai peranan dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang ada di desa, salah satunya adalah masalah sengketa tanah. Peranan kepala desa disini dalam menyelesaikan kasus sengketa itu sangat besar karena kepala desa dianggap sebagai hakim perdamaian, dalam artian kepala desa bukan memutuskan suatu perkara namun mencari jalan kedamaian. Maka itulah kenapa kemudian dikatakan kepala desa sebagai hakim perdamaian.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan penelitian Penulis di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak, salah satunya kepada Kepala Desa yakni Ramli Dg. Malli selaku pemerintah setempat yang membahas mengenai salah satu kasus perdata yang terjadi yakni sengketa tanah kering yang dimana adanya laporan dari anggota masyarakat yang masuk pada tahun 2019 ada 6 (enam) kasus, pada tahun 2020 ada 3 (tiga) kasus, dan pada tahun 2021 ada 4 (empat) kasus. Kasus sengketa perdata ini ada yg terjadi karena masalah warisan, ada juga yang terjadi karena persoalan batas-batas tanah. Bentuk-bentuk penyelesaiannya pun rata-rata berakhir damai dan sebagian masih ada yang masih dalam proses mediasi.[[9]](#footnote-9)

Sehubung dengan itu, sekertaris desa H. Tata menambahkan bahwa di tahun ini 2021 ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kasus yang terjadi perihal sengketa tanah, salah satu contoh kasus yakni kasus sengketa tanah kering yang sudah berselisih kurang lebih 20 tahun, kasusnya sudah lama namun baru tahun ini bisa diselesaikan melalui mediasi, yang mana kedua belah pihak memutuskan untuk bersepakat damai.[[10]](#footnote-10)

Ditambahkan oleh Kepala Dusun Pak Jusri, bahwa selama saya bertugas sebagai kepala dusun, kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi tidak pernah sampai di kecamatan, semua diselesaikan di Kantor Desa dan diselesaikan dengan cara mediasi. Kadang jika terjadi keributan itu karena adanya provokator, selama tidak ada provokator, tidak akan ada apa-apa.[[11]](#footnote-11)

Adapun proses penyelesaian yang umum dilakukan oleh kepala desa yakni :

1. Pelaporan dari pihak yang bersengketa
2. Melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak (melakukan mediasi)
3. Penjelasan Kronologi oleh Kepala Desa
4. Mempersilahkan kedua belah pihak menunjukan bukti
5. Mengidentifikasi hal-hal yang sudah disepakati, dalam proses pelaksanaan mediasi
6. Negosiasi dan membuat keputusan akhir

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai representasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan suatu kasus sengketa perdata khususnya di Desa Maradekaya, yang disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud maka Kepala Desa mempunyai wewenang yakni memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Maka kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa perdata salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memfasilitasi, memediasi dan melakukan pembinaan serta memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Pemerintah daerah juga harus menyediakan pelatihan mengenai mediasi bagi kepala desa selaku mediator supaya menjadi mediator yang profesional dan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dimasyarakat desa dapat sepenuhnya memberikan keadilan bagi masyarakat desa yang bersengketa.

**REFERENSI**

Hoessain, Benyamin, Evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Harian Suara Karya, Jakaarta, Edisi 14 Februari 2002

Soerjono Soekanto, 1986, kedudukan kepala desa sebagai hakm perdamaian, Jakarta : CV. Rajawali, hlm 39-40

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawancara dengan H. Tata selaku Sekertaris Desa.

Wawancara dengan Kepala Dusun Pak Jusri

Wawancara terhadap kepala desa yakni Ramli Dg Malli pada rabu 31 maret 2021 di kantor Desa Maradekaya, di Jalan Sahabu Dg Tinri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

1. Hoessain, Benyamin, Evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Harian Suara Karya, Jakaarta, Edisi 14 Februari 2002 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1, 2, dan 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara terhadap kepala desa yakni Ramli Dg Malli pada rabu 31 maret 2021 di kantor Desa Maradekaya, di Jalan Sahabu Dg Tinri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, 1986, kedudukan kepala desa sebagai hakm perdamaian, Jakarta : CV. Rajawali, hlm 39-40 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara terhadap kepala desa yakni Ramli Dg Malli pada rabu 31 maret 2021 di kantor Desa Maradekaya, di Jalan Sahabu Dg Tinri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan H. Tata selaku Sekertaris Desa. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara terhadap kepala desa yakni Ramli Dg Malli pada rabu 31 maret 2021 di kantor Desa Maradekaya, di Jalan Sahabu Dg Tinri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan H. Tata selaku Sekertaris Desa. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Kepala Dusun Pak Jusri [↑](#footnote-ref-11)